BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR : 929/PID.B/2015 TENTANG TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU

A. Tentang Pengadilan Negeri Medan

1. Sejarah Pengadian Negeri Medan

Pengadilan Negeri Medan terletak di ibu kota provinsi Sumatera Utara yakni kota Medan. Pengadilan Negeri Medan merupakan bekas gedung Landraad yang merupakan bangunan yang dibangun pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1911. Pengadilan Negeri Medan terletak di atas tanah seluas 5.336 M2 dengan luas bangunan 3379 M2.¹

Pengadilan Negeri Medan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut

- Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 84 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum.
- b. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya

٠

¹ Http://Pn-Medankota.Go.Id/Mdn/Index.Php/Profil-Pengadilan, Diakses Pada 06 Maret 2017

Pengadilan Negeri Medan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan daerah hukumnya meliputi wilayah dengan luas kurang lebih 26.510 Km2 yang terdiri dari 21 kecamatan. Pengadilan Negeri Medan tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan- pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan".

2. Fasilitas

a. Gedung pengadilan

Pengadilan negari medan terletak Jl. Pengadilan No. 8, medan berdiri diatas lahan tanah seluas 5.336 m2 dan luas bangunan 3.379 m2.

b. Ruang sidang

Jumlah ruang sidang di pengadilan negeri medan terdiri dari 12 ruang sidang. Pengadilan negeri medan juga mempunyai 1 gedung pengadilan sidang terletak di Jl. Selebes, Belawan. dengan fasilitas 3 ruang sidang.

3. Keadaan perkara

Keadan perkara pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2015	Masuk 2016	Jumlah	Putus	Sisa 2016
1	perdata	373	1190	1563	1107	456
2	Perdata khusus	64	243	307	210	97
3	pidana	878	4302	5180	3906	1274
4	Pidana khusus	55	163	218	158	60

Perkara pada tahun 2016. 1.1

Pengadilan negeri medan sebagai badan peradilan memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangannya. Rasio perkara terhadap mejelis yaitu perbandingan antara jumlah majelis terhadap jumlah perkara. Pada tahun 2016 pengadilan negeri medan menerima perkara sebanyak 5898 perkara. Rasio perkara terhadap majelis berdasarkan jenis perkara adalah sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Jumlah	Jumlah	Rasio Perkara
		Perkara Tahun	Majelis	Terhadap Majelis
		2016		
1	Perdata	1190	51	1: 23
	3			
2	Perdata khusus	243	4	1: 61
3	Pidana	4302	15	1: 287
4	Pidana khusus	163	16	1: 10

Rasio Perkara Terhadap Majelis Tahun 2016. 2.1

B. Kronologi kasus

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 929/Pid.B/2015.

Bahwa terdakwa Muhammad Saad Fauzi Alias Fauzi pada hari senin tanggal 16 febuari tahun 2015 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Febuari tahun 2015 bertempat di dusun VII sedang rejo binjai kabupaten langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri binjai, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka pengadilan negeri medan berwenang mengadili perkara ini.

Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau Bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu, padahal telah ditiru atau dipalsu oleh sendiri atau waktu diterimanya dketahui bahwa tidak ada asli atau palsu, ataupun mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah asli dan tidak dipalsukan.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:²

Pada hari senin tanggal 16 febuari 2015 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa telah ditangkap di sebuah rumah di dusun VII Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, sehubungan terdakwa telah membantu melakukan kejahatan mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau Bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu. Padahal telah ditiru atau dipalsu sendiri atau waktu diterimanya diketahui bahwa

-

² Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 929/Pid.B/2015

tidak ada asli atau dipalsu, ataupun mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan untuk diedarkan, terdakwa berperan sebagai penjemput Dollar dari Jabar (belum tertangkap) dari bireun dan menyimpan Dollar menunggu adanya transaksi yang terdakwa lakukan dengan cara pada bulan April 2014 terdakwa dan Argen Wardhana Alias Dana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Jabar yang merupakan pemilik Dollar palsu (belum tertangkap) disebuah warung dekat hotel purnama di kota bireun Nad Jabar (be<mark>lum ter</mark>tangkap) ada memperlihatkan dollar produk tahun 1934 dan produk tahun 2006 masing-masing satu lembar sebagai barang contoh, selanjutnya pada bulan Desember 2014 terdakwa menerima SMS dari Syahrial Effendi Alias Syahril (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menyatakan membutuhkan Dollar palsu karena ada kedutaan yang mau membeli Dollar palsu dengan tujuan untuk dimusnakan kemudian terdakwa menghubungi Argen Wardhana Alias Dana (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memastikan pembeli yang dimaksudkan Syahrial (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Kemudian pagi hari esoknya Jabar menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjemput dollar palsu yang akan dibeli orang kedutaan kemudian terdakwa menghubungi Argen Wardhana Alias Dana dan Argen Wardhana Alian Dana menyakinkan terdakwa mengenai pembeli dan Syahrial menyerahkan uang sebesar RP. 300.000,-(tiga ratus rupiah) melalui

Argen Wardhana alias Dana sebagai ongkos pemjemputan Dollar setelah menerima ongkos pada malam harinya terdakwa berangkat ke Bireun, terdakwa bertemu dengan Jabar di warung yang berdekatan dengan pom bensi dikota Bireun dalam pertemuan itu Jabar menyerahkan 20 (dua puluh) lak (ikat) dollar kepada terdakwa dan terdakwa langsuung kembali ke Binjai dengan membawa Dollar palsu tersebut kemudian di simpang kebun lada jalan besar Medan Banda Aceh Argen Wardhana Alias Dana telah menunggu terdakwa untuk mengambil Dollar tersebut setelah terdakwa serahkan, terdakwa langsung pulang ke rumah, kemudian transaksi dengan orang kedutaan gagal. Selanjutn<mark>ya pada tanggal 5 J</mark>anuari 2015 Argen Wardhana Alias Dana mengantarkan Dollar palsu tersebut kepada seminggu kemudian D<mark>ana datang lagi menje</mark>mput Dollar tersebut karena menurut Argen Wardhana Alias Dana ada pembeli dari Batam, namun transaksi dengan orang Batam tidak jadi hal tersebut terdakwa ketahui setelah Argen Wardhana Alias Dana menghubungi terdakwa namun belum sempat di jemput, terdakwa sudah ditangkap polisi terkait Dollar palsu tersebut. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwewenang dengan sengaja untuk membantu melakukan kejahatan mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu,padahal telah ditiru atau dipalsu oleh sendiri atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak ada asli atau dipalsu, ataupun mempunyai persediaan memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian

dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolaholah asli dan tidak dipalsukan.³

C. Keterangan saksi

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu :⁴

- 1. Jalanter Saragih, Spd;
- 2. Parluhutan Panjaitan, Sh;
- 3. Abdul Hamid;
- 4. Argen Wardhana Als Dana;
- 5. Syahrial Effendi Als Syahril;

Yang didalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Jalanter Saragih, Spd, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Awalnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap
 2(dua) orang di Hotel Garuda Plaza yang terletak di Jalan SM. Raja
 Medan di kamar No.451 atas laporan dari masyarakat yang
 menyatakan bahwa adanya transaksi di lokasi tersebut, dan saat
 melakukan penangkapan tersebut saksi dan rekan berhasil menemukan

³ Ibid

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 929/Pid.B/2015

- sebuah kotak bertuliskan Belleza Pan 32 cm yang terbungkus sebuah plastic yang bertuliskan Bombay Textile warna ungu, dan didapatkan di dalamnya 29 (dua puluh sembilan) blok uang Dollar AS palsu tukaran 100 (seratus dollar);
- Bahwa terdakwa ditangkap karena 29 (dua puluh sembilan) blok uang Dollar AS palsu tukaran 100 (seratus dollar) tersebut berasal dari Jabar yang beralamat di Bireun Nad yang dijemput oleh terdakwa;
- 3. Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib, awalnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu Argen Wardhana Alias Dana, Syarial Effendi Alias Syahril dan Andrean, namun Andrean berhasil melarikan diri;
- 4. Bahwa untuk terdakwa saksi dan rekan lakukan penangkapan di rumah terdakwa yang berada di daerah Binjai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

- Saksi 2. Parluhutan Panjaitan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 1. Bahwa awalnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang di Hotel Garuda Plaza yang terletak di Jalan SM. Raja Medan di kamar No.451 atas laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa adanya transaksi di lokasi tersebut, dan saat melakukan penangkapan tersebut saksi dan rekan berhasil menemukan sebuah kotak

bertuliskan Belleza Pan 32 cm yang terbungkus sebuah plastik yang bertuliskan Bombay Textile warna ungu, dan didapatkan di dalamnya 29 (dua puluh sembilan) blok uang Dollar AS palsu tukaran 100 (seratus dollar) ;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena 29 (dua puluh sembilan) blok uang Dollar AS palsu tukaran 100 (seratus dollar) tersebut berasal dari Jabar yang beralamat di Bireun Nad yang dijemput oleh terdakwa;
- 3. Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib, awalnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu Argen Wardhana Alias Dana, Syarial Effendi Alias Syahril dan Andrean, namun Andrean berhasil melarikan diri;
- 4. Bahwa untuk terdakwa saksi dan rekan lakukan penangkapan di rumah terdakwa yang berada di daerah Binjai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

- Saksi 3. Abdul Hamid, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 1. Bahwa awalnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang di Hotel Garuda Plaza yang terletak di Jalan SM. Raja Medan di kamar No.451 atas laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa adanya transaksi di lokasi tersebut, dan saat melakukan penangkapan tersebut saksi dan rekan berhasil menemukan sebuah kotak bertuliskan Belleza Pan 32 cm yang terbungkus sebuah plastik yang

- bertuliskan Bombay Textile warna ungu, dan di dapatkan di dalamnya 29 (dua puluh sembilan) blok uang Dollar AS palsu tukaran 100 (seratus dollar);
- 2. Bahwa terdakwa ditangkap karena 29 (dua puluh sembilan) blok uang Dollar AS Hotel Garuda Plaza yang terletak di Jalan SM. Raja Medan di kamar No.451 atas laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa adanya transaksi di lokasi tersebut, dan saat melakukan penangkapan tersebut saksi dan rekan berhasil menemukan sebuah kotak bertuliskan Belleza Pan 32 CM yang terbungkus sebuah plastic yang bertuliskan Bombay Textile warna ungu, dan didapatkan di dalamnya 29 (dua puluh sembilan) blok uang Dollar AS palsu tukaran 100 (seratus dollar);
- 3. Bahwa terdakwa ditangkap karena 29 (dua puluh sembilan) blok uang Dollar AS palsu tukaran 100 (seratus dollar) tersebut berasal dari Jabar yang beralamat di Bireun Nad yang dijemput oleh terdakwa;
- 4. Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib, awalnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu Argen Wardhana Alias Dana, Syarial Effendi Alias Syahril dan Andrean, namun Andrean berhasil melarikan diri;
- Bahwa untuk terdakwa saksi dan rekan lakukan penangkapan di rumah terdakwa yang berada di daerah Binjai;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- b. Saksi 4. Argen Wardhana Alias Dana, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 6. Bahwa awalnya sekira hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Syarial Effendi Alias Syahrial ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki, menyimpan serta mengedarkan mata uang kertas Dollar Amerika Serikat Pecahan / tukaran 100 Dollar sebanyak 2888 lembar ;
- 7. Bahwa karena uang kertas Dollar Amerika Serikat Pecahan / tukaran 100 Dollar sebanyak 2888 lembar tersebut berasal dari Jabar yang beralamat di Bireun Nad yang dijemput oleh terdakwa;
- 8. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib, Syahrial Effendi memberitahukan kepada saksi melalui Handphone tentang adanya pembeli Dollar yang mau membeli uang Dollar palsu yang sebelumnya telah kami simpan dirumah teman yang bernama Anum Als Bunda, dan selanjutnya pada hari Jumat pagi sekira pukul 00.30 Wib Syahrial kembali menyuruh saksi datang ke rumah ibunya dengan 1 (satu) lak uang dollar palsu sebagai barang contoh sekalian bertemu dengan calon pembeli dan sesampainya di rumah ibu Syahrial, saksi melihat Syahrial sudah bersama dua orang yang mengaku bernama Nainggolan dan Andrean, dan kemudian Syahrial

- memperlihatkan 1 (satu) lak uang dollar tersebut kepada Nainggolan dan Andrean ;
- 9. Bahwa setelah itu Andrean menyuruh saksi ke Hotel Garuda Plaza pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib dengan membawa uang dollar palsu yang saksi punyai, dan pada saat hendak terjadi transaksi tersebut saksi dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- 10. Bahwa terdakwa ada menerima uang sebagai ongkos jemputan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ongkos penjemputan Dollar tersebut ;
- 11. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
 - a. Saksi 5. Syahrial Effendi Alias Syahril, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 12. Bahwa awalnya sekira hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Argen Wardhana Alias Dana ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki, menyimpan serta mengedarkan mata uang kertas Dollar Amerika Serikat Pecahan / tukaran 100 Dollar sebanyak 2888 lembar;
- 13. Bahwa terdakwa ditangkap karena uang kertas Dollar Amerika Serikat Pecahan / tukaran 100 Dollar sebanyak 2888 lembar tersebut berasal dari Jabar yang beralamat di Bireun Nad yang dijemput oleh terdakwa;
- 14. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul14.00 Wib, saksi dan terdakwa memberitahukan kepada Argen

Wardhana Alias Dana melalui Handphone tentang adanya pembeli Dollar yang mau membeli uang Dollar palsu yang sebelumnya telah saksi dan terdakwa simpan dirumah teman yang bernama Anum Aliass Bunda, dan selanjutnya pada hari Jumat pagi sekira pukul 00.30 Wib saksi kembali menyuruh Argen Wardhana Alias Dana datang ke rumah ibu saksi dengan 1 (satu) lak (ikat) uang dollar palsu sebagai barang contoh sekalian bertemu dengan calon pembeli dan sesampainya Argen Wardhana sampai di rumah ibu saksi, saksi sedang bersama dua orang yang mengaku bernama Nainggolan dan Andrean, dan kemudian Syahrial memperlihatkan 1 (satu) lak (ikat) uang dollar tersebut kepada Nainggolan dan Andrean;

- 15. Bahwa setelah itu Andrean menyuruh saksi dan terdakwa ke Hotel Garuda Plaza pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib dengan membawa uang dollar palsu yang saksi dan terdakwa punyai, dan pada saat hendak terjadi transaksi tersebut saksi dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- 16. Bahwa Terdakwa ada menerima uang sebagai ongkos jemputan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ongkos penjemputan Dollar tersebut ;

D. Keterangan terdakwa dalam persidangan

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:⁵

- Bahwa terdakwa ditangkap akibat keterlibatan terdakwa dalam penjualan uang palsu yaitu uang Dollar Amerika Serikat tukaran 100 Dollar yang jumlahnya kurang lebih 28 (dua puluh delapan) Lak/Blok atau kurang lebih 2800 (dua ribu delapan ratus) lembar;
- 2. Bahwa terdakwa mendapatkan uang Dolar palsu tersebut dari Jabar yang beralamat di Bireun Nad ;
- 3. Bahwa terdakwa melakukan pengambilan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali terdakwa lakukan bersama dengan Argen Wardhana Alias Dana pada sekitar bulan November 2014 dengan membawa sebanyak 8 Lak dan pengambilan dua kali yang terdakwa lakukan seorang diri pada sekitar bulan Desember 2014 dengan membawa 20 Lak/Blok;
- 4. Bahwa saat pengambilan pertama kali, terdakwa tidak mengetahui bahwa uang Dollar tersebut palsu sedangkan pada pengambilan yang kedua kalinya terdakwa sudah mengetahui bahwa dollar tersebut palsu;
- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk diedarkan dengan cara menjual kepada orang lain;
- 6. Bahwa Proses penjualan Dollar yang dilakukan kepada Robert Ting berawal dari pertemuan Syahrial dengan Argen Wardhana Alias Dana pada awal bulan November 2014 yang mana ketika itu Syahrial sedang

-

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 929/Pid.B/2015

mencari uang lama dan oleh Dana menceritakan uang dollar AS produk tahun 1934 dan tahun 2006 milik Jabar selanjutnya **Syahrial** mempertemukan terdakwa dan Dana kepada Robert Ting yang ketika itu menginap di Graha Kardova Binjai, Robert Ting tertarik dengan uang dollar milik Jabar selanjutnya menyuruh terdakwa dan Dana untuk mengambil Dollar tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- setelah menerima uang dari Robert Ting, terdakwa dan DANA berangkat ke Bireun untuk menemui JABAR setelah bertransaksi terdakwa dan DANA kembali Binjai dengan membawa 8 Lak (ikat) Dollar Amerika tukaran 100 Dollar lalu menyerahkannya kepada Robert Ting dan oleh Robert mengatakan bahwa 6 Lak (ikat) uang Dollar produk produk 2006 tersebut asli sedangkan 1 Lak dollar produk 1934 dan 1 Lak (ikat) dollar produk tahun 2006 palsu dan Robert Ting membawanya ke Malaysia untuk dilakukan pengecekan bila benar asli maka Robert Ting akan membayar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) per Dollarnya namun 2 (dua) hari kemudian terdakwa dan Dana mendapat berita dari Syahrial bahwa 6 Lak (ikat) dollar yang dibawa Robert Ting ke Malaysia tersebut adalah palsu;

- Bahwa Robert Ting tidak ada mengembalikan uang yang dibawanya tersebut;
- 8. Bahwa terdakwa mengenal Jabar sekitar bulan April 2014 ketika itu terdakwa bersama Argen Wardhana Alias Dana (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat ke Bireun, kemudian terdakwa dan Dana

bertemu dengan Jabar disebuah warung dekat hotel Purnama yang ada di Bireun, Jabar ada memperlihatkan Dollar produk tahun 1934 dan produk tahun 2006 masing-masing satu lembar sebagai barang contoh, untuk masalah harga dan jumlahnya dollar Jabar belum ada memberitahu kepada terdakwa dan Dana dan terkait upah Jabar tidak pernah menjanjikan upah kepada terdakwa bila berhasil mencari pembeli namun Jabar akan memberi harga Dollar tersebut bila ada pembeli dan terserah terdakwa mengambil berapa keuntungan yang terdakwa peroleh bila ada pembeli yang mau membeli Dollar tersebut;

- 9. Bahwa sebelum Dollar tersebut terdakwa terima, terdakwa terlebih dahulu mengeceknya dengan cara membuka bungkusannya lalu menghitung jumlah Lak / Bloknya Dollar sebanyak 20 Lak;
- 10. Bahwa seminggu kemudian Dana datang lagi menjemput Dollar tersebut karena menurut Dana ada pembeli dari Batam, namun transaksi dengan orang Batam tersebut tidak jadi dan hal tersebut terdakwa ketahui setelah Dana menghubungi terdakwa untuk menjemput kembali Dollar tersebut namun belum sempat dijemput terdakwa sudah ditangkap polisi.

E. Barang Bukti

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa :

- Kotak karton kipas angin merk Belleza yang berisikan uang kertas
 Dollar Amerika palsu sebanyak 2.888 (dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan) lembar pecahan USD 100;
- 2. 1 (satu) unit handphone merek nokia X2-01 dengan 1 (satu) buah simcard simpati milik terdakwa Syahrial Effendi Alias Syahril;
- 3. 1 (satu) unit handphone merek Mito type 201 dengan 2 (dua) buah simcard kartu AS milik terdakwa Argen Wardhana Alias Dana

F. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsure dalam ketentuan Pidana (pasal) yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut;

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Unsur " barang siapa " dimaksudkan sebagai orang atau subjek hukum pendukung hak dan kewajiban. Dalam hukum pidana yang dimaksud

dengan " barang siapa " adalah orang atau manusia, dengan pengertian setiap orang balk dia laki-laki atau perempuan yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal undang-undang yang dilanggar dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut KUHP.

Dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa-terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai setiap orang / pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Saad Fauzi Alias Fauzi, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Dengan demikian, unsure ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu, padahal telah ditiru atau dipalsu oleh sendiri atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak ada asli atau dipalsu, ataupun mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa:

- 1. Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa ditangkap di sebuah rumah di Dusun VII Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, sehubungan terdakwa telah membantu melakukan kejahatan mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu,padahal telah ditiru atau dipalsu oleh sendiri atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak ada asli atau dipalsu, ataupun mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan untuk diedarkan.
- 2. Bahwa terdakwa berperan sebagai penjemput Dollar dari Jabar (belum tertangkap) dari Bireun dan menyimpan Dollar menunggu adanya transaksi yang terdakwa lakukan dengan cara pada bulan April 2014 terdakwa dan Argen Wardhana Alias Dana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Jabar yang merupakan pemilik Dollar palsu (belum tertangkap) disebuah warung dekat Hotel Purnama di Kota Bireun Nad, Jabar (belum tertangkap) ada memperlihatkan Dollar produk tahun 1934 dan produk tahun 2006 masing-masing satu lembar sebagai barang contoh.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penjemput Dollar dari Jabar (belum tertangkap) dari Bireun dan menyimpan Dollar menunggu adanya transaksi yang terdakwa lakukan dengan cara pada bulan April 2014

terdakwa dan Argen Wardhana Alias Dana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Jabar yang merupakan pemilik Dollar palsu (belum tertangkap) disebuah warung dekat Hotel Purnama di Kota Bireun Nad, Jabar (belum tertangkap) ada memperlihatkan Dollar produk tahun 1934 dan produk tahun 2006 masing-masing satu lembar sebagai barang contoh.

4. Bahwa selanjutnaya pada tanggal 5 Januari 2015 Argen Wardhana Alias Dana mengantarkan Dollar palsu tersebut kepada terdakwa, seminggu kemudian Dana datang lagi menjemput Dollar tersebut karena menurut Argen Wardhana Alias Dana ada pembeli dari Batam, namun transaksi dengan orang Batam tidak jadi hal tersebut terdakwa ketahui setelah Argen Wardhana Alias Dana menghubungi terdakwa namun belum sempat di jemput, terdakwa sudah ditangkap polisi terkait Dollar palsu tersebut.

Menimbang, bahwa jika memperhatikan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsure-unsur pasal 245 KUHPidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut KUHP, dan disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa maupun adanya alasan pemaaf terhadap diri terdakwa, sehingga dengan demikian terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara yang sampai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka barang bukti berupa :

- Kotak karton kipas angin merk Belleza yang berisikan uang kertas
 Dollar Amerika palsu sebanyak 2.888 (dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan) lembar pecahan USD 100;
- 2. 1 (satu) unit handphone merek nokia X2-01 dengan 1 (satu) buah simcard simpati milik terdakwa Syahrial Effendi Alias Syahril;
- 3. 1 (satu) unit handphone merek Mito type 201 dengan 2 (dua) buah simcard kartu AS milik terdakwa Argen Wardhana Alias Dana. yang diajukan dipersidangan perkara ini, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

a. Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa buk<mark>an pemilik uang d</mark>olla<mark>r pa</mark>lsu;
- b. Terdakwa mer<mark>asa bersalah dan</mark> meny<mark>es</mark>ali perbuatannya ;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum;

G. Amar Putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan, apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana yang amarnya seperti dibawah ini :

Mengingat, Pasal 245 KUHPidana serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

<u>MENGADILI</u>

- Menyatakan Terdakwa Muhammad Saad Fauzi Alias Fauzi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindaka pidana "Kejahatan mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
 Pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Kotak karton kipas angin merk Belleza yang berisikan uang kertas Dollar Amerika palsu sebanyak 2.888 (dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan) lembar pecahan USD 100;
 - b. 1 (satu) unit handphone merek nokia X2-01 dengan 1 (satu) buah simcard simpati milik terdakwa Syahrial Effendi Alias Syahril;
 - c. 1 (satu) unit handphone merek Mito type 201 dengan 2 (dua) buah simcard kartu AS milik terdakwa Argen Wardhana Alias Dana seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
- 6 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 22 JUNI 2015 oleh kami, Wismonoto, SH,.

selaku Hakim Ketua Majelis, .H. Aksir, SH, MH, dan Johny Jh. Simanjuntak, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari ini itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Sari Duma Lubis, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Irma M.Hum,. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan.6

⁶ Ibid.